

**PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA.
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (4), Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

Dalam Keputusan KPU Nomor 291 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi KPU, dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Januari 2019.
- Lampiran 8 Halaman